



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi terkait dengan proses pergantian antar waktu anggota BPD, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu adanya penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diubah sebagai berikut:

- Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 19.A dan Pasal 19.B, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 19.A

- (1) Dalam hal Anggota BPD berhenti seluruhnya dalam waktu yang bersamaan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Penetapan anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh panitia pengisian anggota BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur tokoh masyarakat, unsur lembaga kemasyarakatan, Perangkat Desa dan unsur lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (5) Susunan panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota

- (6) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. Mengundang peserta musyawarah yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat ;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah;
 - c. Meneliti persyaratan usulan anggota BPD pengganti hasil musyawarah;
 - d. Menetapkan calon anggota BPD pengganti yang memenuhi syarat; dan
 - e. Membuat berita acara musyawarah disertai usulan calon anggota BPD pengganti kepada Kepala Desa.
- (7) Panitia pengisian anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (8) Masa jabatan anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang digantikannya.

Pasal 19.B

- (1) Musyawarah pengisian pergantian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.A ayat (2) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a Panitia pengisian anggota BPD mengundang peserta musyawarah yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
 - b Peserta musyawarah melakukan musyawarah yang dipimpin oleh ketua panitia pengisian anggota BPD sebagai fasilitator guna menetapkan siapa saja yang diusulkan sebagai calon anggota BPD pengganti dari masing-masing wilayah/Dusun;
 - c Panitia pengisian anggota BPD melakukan penelitian syarat-syarat dari calon anggota BPD pengganti yang diusulkan peserta musyawarah;
 - d Panitia pengisian anggota BPD menetapkan calon anggota BPD pengganti yang memenuhi syarat dengan Keputusan Panitia;
 - e Panitia pengisian anggota BPD menyerahkan berita acara musyawarah disertai usulan calon anggota BPD pengganti kepada Kepala Desa paling lama 7 hari sejak ditetapkan calon anggota BPD; dan
 - f Kepala Desa mengusulkan calon anggota BPD pengganti kepada Bupati melalui Camat untuk di resmikan dengan Keputusan Bupati paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian anggota BPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pembentukan Panitia Musyawarah.
- (3) Dalam hal menentukan undangan yang akan diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Panitia pengisian anggota BPD wajib mendengarkan masukan dari Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat.

- (4) Dalam hal musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka pengusulan calon anggota BPD dilakukan dengan cara suara terbanyak atau cara lain yang disepakati peserta musyawarah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO